



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Majid Rody bin Larody, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Samalili, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Masniati binti Alimin, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Samalili, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2006, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dalam usia 42 Tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 Tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon II bernama Alimin. dan dihadiri saksi masing-masing bernama Musdar dan Lanje dengan Mahar berupa 2 gram Emas;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: Rosma Amita binti Abdul Majid Rody, 08 Tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para pemohon belum mempunyai Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 05 Mei 2006 untuk itu para pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Samalili, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Hlm. 3 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman pada Papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sampai dengan hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut para pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tidak hadirnya para pemohon tersebut dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg. Maka permohonan para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang

Hlm. 4 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Drs. Samsudin, S.H.**, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 *Hijriyyah*, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Djawariah M. Amin**, sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Djawariah M. Amin.

Drs. Samsudin, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Agama Donggala

Panitera,

Dra. Hj. Djawariah M. Amin

Jumlah : Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm Penetapan No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)